



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.SUS/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPIANI Alias USUP RAMBO Bin SYAHRONI;**
Tempat lahir : Ampah ;
Umur /tanggal lahir : 54 Tahun / 2 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BanyDesa Rodok Rt. 3, Kec, Dusun Tengah, Kab, Bartim, Prop Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 19/Pen.Pid/2019/PN.Tml tertanggal 20 April 2019 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena terdakwa dibebaskan Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **SUPIANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUPIANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , subsidair 6 (enam) bulan kurungan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat 0,25 gram yang telah disisihkan sebesar 0,12 gram untuk pemeriksaan lab.
 - 1(satu) lembar tisu warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei 3568057382079
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH-4662-TK warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **SUPIANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Ampah-Buntok Desa Putai Rt. 01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB menerima telepon dari saksi Viktor bin Sukarsih selaku undercover buy memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menemui saksi Sri Wulan alias Janda Kaya di daerah Tabuk Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu putih lalu narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK warna biru hitam menuju TKP menemui saksi Viktor namun oleh saksi Toni Ullen dan saksi Rikhardo Hutahean selaku Aparat Polres Baito Timur yang sudah melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa lalu menggeledah di tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama saksi Toni Ullen dan Rikhardo Hutahean mendatangi rumah saksi Sri Wulan alias Janda Kaya ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur

Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu pernah membeli satu paket narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Wulan dengan harga yang sama.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03653/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Iman Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dkk dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi (+) metamfetamina

Kesimpulan :

- Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPIANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 15.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Ampah-Buntok Desa Putai Rt. 01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB menerima telepon dari saksi Viktor bin Sukarsih selaku undercover buy memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menemui saksi Sri Wulan alias Janda Kaya di daerah Tabuk Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu putih lalu narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK warna biru hitam menuju TKP menemui saksi Viktor namun oleh saksi Toni Ullen dan saksi Rikhardo Hutahean selaku Aparat Polres Baito Timur yang sudah melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa lalu menggeledah di tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama saksi Toni Ullen dan Rikhardo Hutahean

Halaman 1 dari 14 Put ,No

64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi Sri Wulan alias Janda Kaya ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur

Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu pernah membeli satu paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sri Wulan dengan harga yang sama.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03653/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Iman Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dkk dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Uji Konfirmasi (+) metamfetamina

Kesimpulan :

- Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander H. Bin M. Hutahaean,

- Bahwa benar saksi bersama saksi Alexander telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supiani alias Usup Rambon bin Syahroni pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Ampah-Buntok Rt. 01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur karena telah membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus tisu warna putih
- Bahwa saksi selaku aparat Polres bersama saksi Alexander melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari saksi Vikto selaku undercover buy memesan narkoba melalui terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersimpan di saku celana sebelah kiri
- Bahwa terdakwa membeli dari saksi Sri Wulan alias Janda Kaya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 14 Put ,No

64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toni Ulen Sentalu, S.AP bin Ansiriadi, P;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Alexander telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supiani alias Usup Rambon bin Syahroni pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Ampah-Buntok Rt. 01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur karena telah membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus tisu warna putih
- Bahwa saksi selaku aparat Polres bersama saksi Alexander melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari saksi Vikto selaku undercover buy memesan narkotika melalui terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli dari saksi Sroi Wulan alias Janda Kaya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

3. Viktor bin Sukarsih, sudah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperintahkan pimpinan untuk menjadi undercover buy membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi menelepon terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan mentransfer ke rekening terdakwa
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut di Simpang Pal Batu Desa Lampeong Kecamatan Pematang Karau Kabupaten barito Timur setelah beberapa lama datang terdakwa di Jalan Ampah-Buntok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersimpan di celana sebelah kiri yang dibeli dari saksi Swi Wulan alias Janda kaya selanjutnya terdakwa dibawa kerumah saksi Sri Wulan ditemukan ada 4 (empat) paket narkotika jenis sabu

4. Sri Wulan alias Icoy alias Mama Aldi alias janda Kaya binti Pangpit (alm),

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 16.00 WIB menjual 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sudah dua kali
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu ketika terdakwa bersama-sama dengan aparat kepolisian mendatangi rumah saksi.

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Viktor bin Sukarsih selaku undercover buy memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sri Wulan alias Janda Kaya di daerah Tabuk Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu putih lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK warna biru hitam menuju TKP menemui saksi Viktor;
- Bahwa saksi Toni Ullen dan saksi Rikhardo Hutahean selaku Aparat Polres Baito Timur yang sudah melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa lalu menggeledah di tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di saku celana sebelah kiri I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Toni Ullen dan Rikhardo Hutahean mendatangi rumah saksi Sri Wulan alias Janda Kaya ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1(satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu berat 0,25 gram yang telah disisihkan sebesar 0,12 gram untuk pemeriksaan lab.
- 1(satu) lembar tisu warna putih;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei 3568057382079;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH-4662-TK warna biru hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03653/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Iman Mukti, S.Si, M.Si, Apt,Dkk dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika;
- Uji Konfirmasi (+) metamfetamina

Kesimpulan : Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksa an dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Viktor bin Sukarsih selaku undercover buy memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sri Wulan alias Janda Kaya di daerah Tabuk Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu putih lalu narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK warna biiru hitam menuju TKP menemui saksi Viktor;
- Bahwa saksi Toni Ullen dan saksi Rikhardo Hutahean selaku Aparat Polres Baito Timur yang sudah melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa lalu menggeledah di tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku celana sebelah kiri I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Toni Ullen dan Rikhardo Hutahean mendatangi rumah saksi Sri Wulan alias Janda Kaya ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur ;
- Bahwa alat bukti surat berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03653/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Iman Mukti, S.Si, M.Si,

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt,Dkk dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika;
- Uji Konfirmasi (+) metamfetamina

Kesimpulan : Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **SUPANIA alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*unsur Setiap Orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Viktor bin Sukarsih selaku undercover buy memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sri Wulan alias Janda Kaya di daerah Tabuk Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu putih lalu narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH-4662-TK warna biiru hitam menuju TKP menemui saksi Viktor;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa saksi Toni Ullen dan saksi Rikhardo Hutahean selaku Aparat Polres Baito Timur yang sudah melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa lalu menggeledah di tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di saku celana sebelah kiri l;

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Toni Ullen dan Rikhardo Hutahean mendatangi rumah saksi Sri Wulan alias Janda Kaya ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur ;

Menimbang Bahwa alat bukti surat berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03653/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Iman Mukti, S.Si, M.Si, Apt,Dkk dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi (+) metamfetamina;

Kesimpulan : Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal membeli / menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak memiliki atau menjadi ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukannya yang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat 0,25 gram yang telah disisihkan sebesar 0,12 gram untuk pemeriksaan lab.
 - 1(satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat yg digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka harus Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei 3568057382079;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH-4662-TK warna biru hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka harus dikrampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANI alias USUP RAMBO bin SYAHRONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membeli dan menjadi**

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat 0,25 gram yang telah disisihkan sebesar 0,12 gram untuk pemeriksaan lab.;
 - 1(satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Imei 3568057382079;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH-4662-TK warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Beny Sumarno, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, SH dan Helka Rerung, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rahman Hakim S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penesihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.
S.H.,MH

BENY SUMARNO,

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

ARIF RAHMAN HAKIM S.H

Halaman 1 dari 14 Put ,No
64/Pid.Sus/2019/PN.Tml

